



WALIKOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. bahwa mendahului pembentukan Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura telah ditetapkan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 15 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura tanggal 12 November 2010, sehingga perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura kembali dengan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberpa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi ,dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta lembaga Internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah ialah Walikota Jayapura.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jayapura.
5. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
7. Bencana ialah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan perlindungan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau factor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah pada BPBD Kota Jayapura.
9. Unsur Pelaksana adalah Kepala Pelaksana yang membawahi Sekretariat dan bidang-bidang pada BPBD Kota Jayapura.
10. Sekretariat adalah Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD Kota Jayapura.
11. Instansi adalah Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jayapura.
12. Profesional/Ahli adalah Profesional/Ahli diangkat sesuai kebutuhan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas, Wewenang dan Hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kompetensinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintah.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan structural.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-offisio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas :
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota Jayapura setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mempertanggung jawabkan penggunaan dana yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan petunjuk Walikota.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :
- a. Kepala
 - b. Unsur Pengarah, membawahi :
 1. Instansi
 2. Profesional / Ahli
 - c. Unsur Pelaksana, membawahi :
 1. Sekretariat,
 2. Bidang –Bidang.
 - d. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 3. Sub Bagian Keuangan

- e. Bidang- Bidang terdiri dari :
1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - 1). Seksi pencegahan; dan
 - 2). Seksi kesiapsiagaan
 2. Bidang kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - 1). Seksi kedaruratan; dan
 - 2). Seksi logistik.
 3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - 1). Seksi Rehabilitasi; dan
 - 2). Seksi Rekonstruksi.

(2) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 7

Susunan Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan/ atau memakai Klasifikasi A.

Bagian ketiga Unsur Pengarah

Pasal 8

Unsur Pengarah BPBD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Unsur Pelaksana

Pasal 9

Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI KEPALA PELAKSANA

Bagian Pertama Tugas

Pasal 10

Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Pra Bencana;
- b. Saat Tanggap Darurat; dan
- c. Pasca Bencana.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandaan; dan
- c. pelaksanaan.

Pasal 12

Uraian tugas dan fungsi Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi diatur dengan Peraturan Walikota

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
- (2) Kepala Pelaksana BPBD melaksanakan sistim pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan.
- (4) Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukann pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 14

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi Papua dengan BPBD bersifat memfasilitasi/ koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi Papua dapat menggunakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana kegiatan penanggulangan bencana di daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administrative serta fasilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi Menteri Dalam negeri.

BAB VII ESELONISASI DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah jabatan eselon II.b
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang BPBD adalah jabatan struktural eselon III.b
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi BPBD Kota adalah jabatan struktural eselon IV.a

Pasal 17

Pengisian jabatan Kepala Pelaksana BPBD , Sekretaris, Bidang - bidang, Kasubbag dan Seksi berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Jayapura dan dari sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 6 Desember 2011

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

Drs. BENHUR TOMI MANO,MM

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 6 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

TTD

Ir. JAN PIET NEROKOUW, MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19550724 198403 1 004

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2011 NOMOR 45